

Perlindungan Hukum Substantif bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi

Christy Antoni Sitompul^{1*}, Markoni², I Made Kanthika³, Joko Widarto⁴, Tuti Elawati⁵

^{1*,2,3,4} Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta, Indonesia

⁵ Universitas Sains Indonesia, Bekasi, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : christyantonisitompul@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 3003 - 3015

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3464>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3464>

Article History:

Received: 16-07-2026

Revised: 27-08-2026

Accepted: 27-08-2026

Abstract : This study is motivated by the imbalance of bargaining power and the weak implementation of the *pacta sunt servanda* principle in construction service practices, which affects the effectiveness of legal protection for Foreign Direct Investment (FDI) companies. This research aims to analyze the forms of breach of contract by the Employer and examine the effectiveness of substantive legal protection within the national legal system toward PT. Global Contractor Indonesia. The study employs a normative juridical method with statutory and case study approaches, analyzed descriptively and prescriptively. Normatively, contractual relations are governed by the Indonesian Civil Code as *lex generalis*, as well as the Construction Services Law and the Investment Law as *lex specialis*. The findings reveal breaches of contract in the form of delayed and reduced payments, unilateral changes to the scope of work without formal amendments, and neglect of administrative obligations. These findings indicate that substantive legal protection is conditional, as it depends on contractual compliance. Therefore, strengthening contract design, ensuring balanced risk allocation, harmonizing regulations, and enhancing effective regulatory supervision are necessary to ensure legal certainty and minimize breaches of contract.

Keywords : *Pacta Sunt Servanda, Breach Of Contract, Substantive Legal Protection.*

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan posisi tawar dan lemahnya implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam praktik jasa konstruksi yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk wanprestasi Pengguna Jasa serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum substantif dalam sistem hukum nasional terhadap PT. Global Contractor Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, dianalisis secara deskriptif-preskriptif. Secara normatif, hubungan kontraktual tunduk pada KUHPerdara sebagai *lex generalis* serta Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Penanaman Modal sebagai *lex specialis*. Hasil penelitian menunjukkan wanprestasi berupa keterlambatan dan pengurangan pembayaran, perubahan pekerjaan sepihak tanpa adendum, serta pengabaian kewajiban administratif. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum substantif bersifat kondisional karena bergantung pada kepatuhan kontraktual. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain kontrak, keseimbangan distribusi risiko, harmonisasi regulasi, dan pengawasan regulator yang efektif untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalisir wanprestasi.

Kata Kunci : *Pacta Sunt Servanda, Wanprestasi, Perlindungan Hukum Substantif*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan pemerataan pembangunan nasional di Indonesia. Peran tersebut tidak dapat dilepaskan dari sektor jasa konstruksi yang menjadi instrumen utama dalam realisasi berbagai proyek pembangunan. Dalam praktiknya, sektor ini melibatkan hubungan hukum antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa yang dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi (KKK) sebagai dasar pelaksanaan seluruh aktivitas proyek. KKK tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang menentukan hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak secara komprehensif.

Secara yuridis, KKK merupakan perjanjian perdata yang tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian, serta Pasal 1338 ayat (1) yang menegaskan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik. Dengan demikian, hubungan kontraktual dalam jasa konstruksi pada dasarnya menempatkan para pihak dalam kedudukan yang setara secara yuridis.

Namun demikian, dalam sektor jasa konstruksi, asas *pacta sunt servanda* tidak berhenti pada tataran norma umum, melainkan dikonkretkan melalui pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UUK). UUK menempatkan KKK sebagai instrumen normatif utama yang secara rinci mengatur substansi kontrak, termasuk pembagian risiko, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47. Dengan adanya pengaturan sektoral ini, daya ikat kontrak tidak hanya bersumber dari prinsip umum hukum perdata, tetapi juga diperkuat oleh ketentuan khusus yang bersifat *lex specialis*. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap KKK tidak hanya dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dalam kerangka KUHPerdata, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap rezim hukum jasa konstruksi.

Dimensi perlindungan hukum menjadi semakin kompleks apabila Penyedia Jasa berstatus sebagai Penanaman Modal Asing (PMA). Dalam konteks ini, berlaku pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) yang memberikan jaminan kepastian hukum, perlakuan yang sama, serta prinsip non-diskriminasi bagi seluruh penanam modal, termasuk investor asing. Keberadaan UUPM mempertegas bahwa hubungan kontraktual dalam jasa konstruksi tidak hanya berada dalam ranah hukum perdata, tetapi juga berkaitan erat dengan rezim hukum investasi. Dengan demikian, setiap pengingkaran terhadap KKK berpotensi tidak hanya melanggar asas *pacta sunt servanda*, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam UUPM.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat dipahami bahwa KKK memiliki karakter normatif yang berlapis, yaitu KUHPerdata sebagai *lex generalis*, UUK sebagai *lex specialis* sektoral, dan UUPM sebagai penguat kepastian hukum dalam konteks investasi. Ketiga rezim hukum tersebut secara sistemik menegaskan kewajiban para pihak untuk melaksanakan kontrak secara konsisten, bertanggung jawab, dan beritikad baik.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan KKK yang bersifat kompleks, teknis, bernilai tinggi, dan berdurasi panjang seringkali menghadapi berbagai kendala, termasuk terjadinya wanprestasi. Permasalahan menjadi semakin krusial ketika wanprestasi dilakukan oleh pihak Pengguna Jasa, yang dalam banyak kasus berada pada posisi dominan dalam hubungan kontraktual. Dominasi tersebut dapat bersumber dari kekuatan ekonomi, akses terhadap institusi

negara, maupun kontrol terhadap jalannya proyek. Dalam kondisi demikian, kesetaraan yang secara normatif dijamin oleh asas *pacta sunt servanda* seringkali tidak tercermin dalam praktik. Akibatnya, Penyedia Jasa, khususnya yang berstatus PMA, berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kontraktual.

Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dalam praktik jasa konstruksi antara lain meliputi keterlambatan pembayaran termin, pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan kontrak, perubahan lingkup pekerjaan secara sepihak, pengabaian kewajiban administratif seperti persetujuan dokumen teknis, serta tidak tersedianya fasilitas pendukung proyek. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan kontraktual, tetapi juga mencerminkan pengabaian terhadap asas-asas fundamental dalam hukum perjanjian, seperti asas itikad baik, asas konsensualisme, dan asas kepastian hukum.

Fenomena tersebut dapat dilihat secara konkret dalam praktik hubungan kontraktual yang dialami oleh PT. Global Contractors Indonesia (PT. GCI), sebuah perusahaan konstruksi asing yang beroperasi secara sah di Indonesia melalui skema PMA. Dalam pelaksanaan berbagai proyek, termasuk proyek berskala strategis nasional, PT. GCI menghadapi berbagai bentuk pelanggaran kontraktual oleh pihak Pengguna Jasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan wanprestasi tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi memiliki dimensi struktural yang berkaitan dengan ketidakseimbangan posisi tawar dalam hubungan hukum.

Ketimpangan tersebut semakin diperparah oleh perbedaan sistem hukum, budaya kontraktual, serta pendekatan terhadap pelaksanaan dan penegakan kontrak antara pihak asing dan domestik. Dalam banyak kasus, Penyedia Jasa asing menghadapi kendala dalam memastikan kepatuhan terhadap kontrak, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik.

Secara empiris, PT. GCI bahkan harus menempuh upaya hukum melalui pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban kontraktual oleh Pengguna Jasa. Meskipun dalam beberapa perkara pengadilan memberikan putusan yang menguntungkan, proses tersebut tetap menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, seperti keterlambatan pembayaran, meningkatnya biaya operasional dan biaya hukum, serta terganggunya arus kas perusahaan. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam memperoleh putusan hukum tidak serta-merta mencerminkan efektivitas perlindungan hukum substantif.

Dalam perspektif hukum penanaman modal, kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUPM, khususnya terkait jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang tidak diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1). Apabila pelanggaran kontraktual oleh Pengguna Jasa tidak dapat dicegah atau ditangani secara efektif, maka hal tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum nasional, khususnya dalam sektor jasa konstruksi.

Oleh karena itu, wanprestasi dalam kontrak jasa konstruksi perlu dipahami tidak hanya sebagai persoalan teknis dalam hukum perdata, tetapi juga sebagai isu yuridis yang berkaitan dengan efektivitas perlindungan hukum bagi PMA. Analisis terhadap permasalahan ini harus mencakup identifikasi bentuk-bentuk pelanggaran kontraktual, serta evaluasi terhadap sejauh mana norma hukum yang berlaku mampu memberikan perlindungan yang adil dan seimbang bagi para pihak.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam pelaksanaan KKK antara Penyedia Jasa PMA dan Pengguna Jasa di

Indonesia, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam praktik, serta mengkaji konstruksi perlindungan hukum substantif yang tersedia dalam sistem hukum nasional. Penelitian ini dibatasi pada analisis normatif terhadap substansi kontrak dan asas hukum yang mendasarinya, tanpa membahas aspek prosedural atau mekanisme penyelesaian sengketa.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum kontrak dan hukum jasa konstruksi, khususnya dalam memperjelas posisi asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa asing. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi normatif yang konstruktif guna memperkuat efektivitas kepastian hukum, menciptakan keseimbangan hubungan kontraktual, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM SUBSTANTIF BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Studi Kasus PT. Global Contractors Indonesia)”

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal research* atau *das sollen*), yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum sebagaimana seharusnya berlaku. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengkajian hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, serta yurisprudensi yang relevan sebagai dasar untuk menilai konsistensi dan kecukupan pengaturan hukum. Dalam konteks penelitian ini, analisis diarahkan pada norma yang mengatur perjanjian jasa konstruksi dan wanprestasi, dengan tujuan menguji kesesuaian antara ketentuan normatif dan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya, serta menilai kemampuan normatif hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk memperkuat landasan normatif, penelitian ini menggunakan dua pendekatan secara komplementer, yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang relevan, khususnya terkait asas *pacta sunt servanda* dalam hukum perjanjian, melalui analisis terhadap KUHPdata, UUK, UUPM, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta regulasi teknis Kementerian PUPR dan BKPM guna memahami struktur normatif yang berlaku. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menelaah praktik penerapan norma hukum perjanjian dalam hubungan kontraktual jasa konstruksi yang melibatkan PT. GCI sebagai perusahaan PMA. Analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan, tapi bukan untuk mengkaji proses penyelesaian sengketa, melainkan sebagai sarana untuk mengidentifikasi pola penafsiran dan penerapan asas *pacta sunt servanda* serta ketentuan hukum perjanjian dalam konteks wanprestasi.

Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menguji konsistensi norma secara normatif, tetapi juga menilai penerapannya dalam praktik peradilan, terutama dalam hal pemaknaan asas *pacta sunt servanda*, pengakuan terhadap kedudukan subjek hukum PMA, serta efektivitas perlindungan hukum substantif bagi Penyedia Jasa dalam konteks wanprestasi pada KKK.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, bahan hukum yang digunakan terditi dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian, yaitu KUHPdata sebagai dasar pengaturan perikatan dan wanprestasi, UUK beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur hubungan kerja konstruksi, serta UUPM yang menjadi landasan hukum bagi kegiatan PMA dan perlindungan terhadap investor asing.
- b. Bahan hukum sekunder, mencakup buku dan karya ilmiah yang relevan, meliputi kajian mengenai asas *pacta sunt servanda*, hukum kontrak, hukum konstruksi, dan penanaman modal asing, serta artikel dan penelitian terdahulu yang membahas kontrak konstruksi internasional, perlindungan investor asing, dan sengketa wanprestasi.
- c. Bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta indeks dan sumber referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep, serta mendukung penelusuran bahan hukum secara sistematis. Selain itu, bahan hukum tersier juga berfungsi menjaga konsistensi penggunaan istilah hukum dalam penulisan ilmiah dengan merujuk pada sumber yang relevan dan mutakhir (Bambang Sungkono, 2019).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan (*library research*) digunakan sebagai metode utama dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk membangun landasan normatif dan konseptual. Sebagai pelengkap, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan narasumber yang relevan guna memperoleh data kontekstual, khususnya terkait implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam praktik jasa konstruksi. Kombinasi keduanya memungkinkan analisis yang bersifat normatif sekaligus kontekstual.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum positif, doktrin, dan fakta hukum yang relevan. Penelitian ini juga bersifat preskriptif dan argumentatif untuk merumuskan konstruksi norma ideal terkait implementasi asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar perlindungan hukum bagi penyedia jasa konstruksi. Analisis difokuskan pada konsistensi penerapan prinsip tersebut dalam KKK, khususnya terhadap BUK PMA, dengan mempertimbangkan keterkaitan rezim UUPM dan UUK. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan argumentasi normatif yang sistematis untuk memperkuat kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam hal wanprestasi.

6. Validitas Data

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini diuji melalui konsistensi dan keterkaitan analitis antara bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam kerangka yuridis normatif, dengan menelaah keselarasan antara norma peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Penggunaan putusan pengadilan terbatas sebagai bahan analisis untuk memahami pola penafsiran dan penerapan norma, bukan untuk mengkaji penyelesaian sengketa. Dengan demikian, validitas penelitian ditentukan oleh koherensi, sistematika, dan ketepatan argumentasi hukum yang dibangun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Wanprestasi oleh Pengguna Jasa terhadap PT. GCI sebagai Penyedia Jasa Konstruksi PMA serta Implikasi Yuridisnya

Wanprestasi oleh Pengguna Jasa terhadap PT. GCI sebagai Penyedia Jasa konstruksi berstatus PMA dalam penelitian ini teridentifikasi dalam beberapa bentuk utama yang secara yuridis mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual dalam KKK serta penyimpangan dari asas fundamental hukum perjanjian, khususnya asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik. Secara sistematis, bentuk-bentuk wanprestasi tersebut meliputi wanprestasi pembayaran, perubahan lingkup pekerjaan secara sepihak, pengabaian kewajiban administratif dan fasilitatif, serta implikasi yuridisnya terhadap hak kontraktual, kerugian, dan kepastian berusaha PT. GCI sebagai badan usaha PMA.

1. Wanprestasi Keterlambatan dan Ketidaksesuaian Pembayaran oleh Pengguna Jasa

Wanprestasi ini merupakan pelanggaran paling mendasar terhadap kewajiban utama Pengguna Jasa. Dalam struktur KKK, pembayaran termin berdasarkan progres pekerjaan yang telah diverifikasi merupakan manifestasi konkret dari asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Ketika pembayaran tidak dilakukan tepat waktu atau tidak sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah disetujui, kondisi tersebut secara yuridis memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Dalam praktik yang dianalisis, meskipun progres pekerjaan PT. GCI telah mencapai tingkat signifikan dan dituangkan dalam berita acara yang disepakati para pihak, Pengguna Jasa tidak memenuhi kewajiban pembayaran secara penuh maupun tepat waktu. Hal ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran kontraktual, tetapi juga mengganggu keseimbangan prestasi dan mereduksi kepastian hukum dalam hubungan kontraktual.

Dalam konteks UUJK, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban serta kewajiban pembayaran berbasis kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1). Dampaknya bersifat langsung terhadap arus kas proyek, stabilitas operasional, serta kemampuan PT. GCI memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, sehingga memperlihatkan bahwa wanprestasi pembayaran memiliki dimensi kontraktual sekaligus ekonomis yang signifikan.

Wanprestasi ini akan mengakibatkan implikasi yuridis sebagai berikut::

- Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran kontrak;
- Pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*;
- Memenuhi unsur wanprestasi menurut KUHPerdara;
- Mengganggu keseimbangan hak dan kewajiban para pihak;
- Menimbulkan kerugian bagi PT. GCI
- Bertentangan dengan prinsip pembayaran dalam kontrak konstruksi;
- Menimbulkan hak bagi PT. GCI untuk menuntut perlindungan hukum

2. Wanprestasi Perubahan Lingkup Pekerjaan Secara Sepihak

Selain Wanprestasi keterlambatan dan ketidaksesuaian Pembayaran oleh Pengguna Jasa, PT. GCI juga mengalami wanprestasi perubahan lingkup pekerjaan secara sepihak, dan wanprestasi pengabaian kewajiban administrasi dan fasilitatif. Wanprestasi perubahan lingkup pekerjaan secara sepihak menunjukkan adanya deviasi serius terhadap prinsip konsensualisme dalam hukum perjanjian. Dalam KKK, setiap perubahan pekerjaan seharusnya dilakukan melalui mekanisme formal seperti *variation order* atau addendum kontrak yang disepakati secara tertulis.

Namun, dalam praktik yang dianalisis, Pengguna Jasa melakukan perubahan spesifikasi, volume, maupun ruang lingkup pekerjaan tanpa persetujuan formal dari PT. GCI. Tindakan ini

mengakibatkan bertambahnya beban pekerjaan tanpa penyesuaian nilai kontrak, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan prestasi. Secara yuridis, kondisi tersebut merupakan wanprestasi karena melanggar ketentuan kontraktual serta asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik sebagaimana Pasal 1338 KUHPdata. Lebih jauh, pengurangan volume pekerjaan secara sepihak tanpa mekanisme yang sah juga menghilangkan hak ekonomi Penyedia Jasa atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Dalam perspektif hukum konstruksi, praktik ini mencerminkan kegagalan dalam menjaga tata kelola kontrak yang tertib, transparan, dan akuntabel sebagaimana menjadi tujuan UUK. Dengan demikian, perubahan sepihak tidak hanya berdampak pada hubungan kontraktual, tetapi juga pada kepastian nilai dan prediktabilitas pelaksanaan proyek.

3. Wanprestasi Pengabaian Kewajiban Administrasi dan Fasilitatif

Wanprestasi ini memperlihatkan dimensi lain dari pelanggaran kontraktual yang bersifat tidak langsung, namun memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan prestasi. Kewajiban administratif seperti persetujuan teknis, serta kewajiban fasilitatif seperti penyediaan akses, utilitas, dan sarana pendukung, merupakan bagian integral dari kewajiban Pengguna Jasa yang berfungsi sebagai prasyarat operasional bagi Penyedia Jasa.

Dalam kasus yang dianalisis, keterlambatan persetujuan teknis dan tidak tersedianya fasilitas pendukung menghambat pelaksanaan pekerjaan secara sistemik, menyebabkan deviasi jadwal, serta menimbulkan biaya tambahan. Secara yuridis, kondisi ini dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual yang bersifat *enabling*, yang secara fungsional menentukan keberhasilan pelaksanaan prestasi utama.

Dalam perspektif hukum perjanjian, hal ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban kerja sama (*duty to cooperate*) sebagai bagian dari asas itikad baik. Oleh karena itu, kegagalan Pengguna Jasa dalam memenuhi kewajiban administratif dan fasilitatif tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum berupa pergeseran tanggung jawab atas keterlambatan dari Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa.

4. Akibat Hukum Wanprestasi Pengguna Jasa Terhadap PT. GCI

Berbagai bentuk wanprestasi tersebut secara kumulatif menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kontraktual PT. GCI. Berdasarkan KUHPdata, wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perikatan, pembatalan perjanjian, serta ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239, Pasal 1243, dan Pasal 1267.

Dalam konteks penelitian ini, akibat hukum tersebut terwujud dalam terganggunya hak pembayaran, terhambatnya hak penyelesaian pekerjaan, serta melemahnya kepastian kontrak. Analisis menunjukkan bahwa hak PT. GCI untuk menyelesaikan pekerjaan bersifat kondisional, bergantung pada terpenuhinya kewajiban Pengguna Jasa sebagai *condition precedent*.

Ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka keterlambatan penyelesaian pekerjaan tidak dapat dibebankan kepada PT. GCI, melainkan menjadi konsekuensi yuridis dari wanprestasi Pengguna Jasa. Selain itu, wanprestasi juga menggerus kepastian kontrak sebagai fungsi utama perjanjian, karena menghilangkan prediktabilitas terkait waktu, nilai, dan lingkup pekerjaan. Dalam konteks ini, kontrak kehilangan daya mengikatnya secara efektif, sehingga perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa menjadi tidak optimal.

5. Kerugian Material dan Immaterial bagi PT. GCI

Berbagai wanprestasi Pengguna Jasa ini juga menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi PT. GCI. Kerugian material mencakup terganggunya arus kas, peningkatan biaya

operasional, kewajiban kepada subkontraktor dan pemasok, serta potensi *loss of profit*. Secara yuridis, kerugian tersebut merupakan konsekuensi langsung dari tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

Sementara itu, kerugian immaterial meliputi menurunnya reputasi usaha, meningkatnya risiko bisnis, serta melemahnya posisi tawar PT. GCI dalam hubungan kontraktual. Dalam konteks PMA, kerugian ini memiliki dimensi strategis karena berpengaruh terhadap kepercayaan mitra usaha dan keberlanjutan investasi. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlakuan yang adil sebagaimana dijamin dalam UUPM, khususnya Pasal 3 dan Pasal 6, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap investor asing dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.

6. Dampak Wanprestasi terhadap Kepastian Usaha Perusahaan PMA

Secara lebih luas, wanprestasi oleh Pengguna Jasa berdampak terhadap kepastian usaha dan iklim investasi, khususnya bagi perusahaan PMA seperti PT. GCI. Ketidakpatuhan terhadap KKK, baik dalam bentuk keterlambatan pembayaran, perubahan sepihak, maupun pengabaian kewajiban fasilitatif, mengakibatkan ketidakpastian arus kas, terganggunya kesinambungan proyek, serta meningkatnya risiko usaha yang tidak terprediksi.

Dalam perspektif hukum penanaman modal, kondisi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip perlakuan yang sama bagi investor sebagaimana diatur dalam UUPM. Lebih lanjut, dalam konteks makro, praktik wanprestasi yang tidak ditangani secara efektif berpotensi menurunkan kepercayaan investor asing terhadap format hukum kontrak di Indonesia, khususnya dalam sektor jasa konstruksi. Hal ini menunjukkan bahwa wanprestasi tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga memiliki implikasi sistemik terhadap iklim usaha nasional.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa wanprestasi Pengguna Jasa terhadap PT. GCI tidak hanya terbatas pada pelanggaran kewajiban pembayaran, tetapi juga mencakup perubahan kontrak secara sepihak dan pengabaian kewajiban administratif serta fasilitatif yang secara kumulatif mengganggu keseimbangan prestasi dan kepastian kontrak. Kondisi ini menimbulkan kerugian material dan immaterial, melemahkan hak kontraktual Penyedia Jasa, serta berdampak pada kepastian berusaha dan kepercayaan investasi.

Oleh karena itu, penerapan asas *pacta sunt servanda*, itikad baik, dan prinsip keseimbangan kontraktual menjadi krusial sebagai dasar perlindungan hukum bagi Penyedia Jasa konstruksi, khususnya yang berstatus PMA, dalam menjamin efektivitas dan kepastian pelaksanaan kontrak jasa konstruksi di Indonesia.

B. Perlindungan Hukum Substantif bagi PT. GCI dalam Hal Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi

Perlindungan hukum substantif bagi PT. GCI sebagai Penyedia Jasa Konstruksi berstatus PMA harus dipahami dalam kerangka integratif antara hukum perdata umum, hukum sektoral jasa konstruksi, dan hukum penanaman modal. Ketiga rezim tersebut, KUHPerdata, UUPM, dan UUPM, secara normatif membentuk struktur perlindungan yang komprehensif terhadap hak kontraktual penyedia jasa. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut tidak semata ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan oleh sejauh mana norma tersebut diimplementasikan secara konsisten dalam praktik hubungan kontraktual.

1. Kedudukan Hukum PT. GCI sebagai Penyedia Jasa Konstruksi berstatus PMA

Kedudukan hukum PT. GCI sebagai badan hukum Indonesia berstatus PMA menegaskan bahwa perusahaan ini merupakan subjek hukum nasional yang tunduk sepenuhnya pada sistem

hukum Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 ayat (2) UUPM, PMA wajib berbentuk badan hukum Indonesia, sehingga segala hubungan perdata yang dilakukannya, termasuk KKK, tunduk pada KUHPerdata. Status PMA tidak mengubah karakter yuridis tersebut, melainkan hanya mencerminkan struktur permodalan. Dalam konteks ini, secara hukum PT. GCI memiliki *legal standing* penuh sebagai penyedia jasa konstruksi untuk mengikatkan diri dalam perjanjian dan menuntut pemenuhan hak kontraktualnya. UUKJ memperkuat kedudukan ini melalui prinsip non-diskriminasi, yang menempatkan seluruh penyedia jasa berbadan hukum Indonesia dalam posisi setara tanpa membedakan asal modal.

2. Implikasi Status PMA terhadap Perlindungan Hak Kontraktual PT. GCI dalam KKK Berdasarkan UUKJ

Implikasi status PMA dalam kerangka UUKJ menunjukkan bahwa perlindungan hak kontraktual PT. GCI pada dasarnya dilembagakan melalui KKK sebagai instrumen utama hubungan hukum. Pasal 46 dan Pasal 47 UUKJ menegaskan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi wajib dituangkan dalam kontrak tertulis yang memuat secara jelas hak dan kewajiban para pihak, termasuk mekanisme pembayaran, lingkup pekerjaan, dan penyelesaian sengketa. Dalam konstruksi ini, hak atas pembayaran termin merupakan bentuk konkret perlindungan substantif, karena mencerminkan hubungan timbal balik antara prestasi pekerjaan dan kontra-prestasi berupa pembayaran. Namun, dalam praktik, efektivitas perlindungan tersebut kerap dipengaruhi oleh ketimpangan posisi tawar, di mana Pengguna Jasa memiliki kontrol lebih besar terhadap verifikasi pekerjaan dan pencairan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UUKJ menjamin kesetaraan secara normatif, realisasi perlindungan substantif tetap bergantung pada dinamika relasi kontraktual. Ketimpangan ini berpotensi melemahkan kemampuan kontrak untuk ditegakkan (*enforceability*) secara konsisten.

3. Implikasi Status PMA terhadap Perlindungan Hak Kontraktual PT. GCI dalam UUPM

Dalam perspektif UUPM, status PMA memberikan jaminan tambahan berupa perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6. Asas *equal treatment* menegaskan bahwa PMA dan PMDN memiliki kedudukan hukum yang identik dalam menjalankan kegiatan usaha, termasuk dalam hubungan kontraktual. Implikasinya, hak kontraktual PT. GCI tidak boleh dibatasi atau dikurangi berdasarkan status permodalannya. Namun demikian, perlindungan normatif ini menghadapi tantangan dalam praktik, terutama ketika ketimpangan posisi tawar memengaruhi pelaksanaan kontrak. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan terletak pada diskriminasi formal, melainkan pada faktor struktural yang dapat menghambat realisasi hak. Oleh karena itu, efektivitas UUPM sebagai instrumen perlindungan substantif bergantung pada kemampuannya memastikan bahwa prinsip kesetaraan benar-benar terwujud dalam praktik.

4. Perlindungan Hukum Substantif melalui Instrumen KKK

Perlindungan hukum substantif bagi PT. GCI secara konkret diwujudkan melalui instrumen KKK, khususnya melalui klausul pembayaran, *variation order*, dan *force majeure*. Klausul pembayaran berfungsi sebagai jaminan utama hak atas prestasi, karena menentukan kepastian arus kas dan keseimbangan ekonomi kontrak. Keterlambatan atau ketidaksesuaian pembayaran secara yuridis merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Klausul *variation order* menjamin kepastian lingkup pekerjaan dengan mensyaratkan persetujuan para pihak atas setiap perubahan, sehingga mencegah perubahan sepihak yang berpotensi merugikan penyedia jasa. Sementara itu, klausul *force majeure* berfungsi sebagai pembatas

tanggung jawab yang hanya berlaku dalam kondisi di luar kendali para pihak, sehingga tidak dapat digunakan untuk membenarkan kelalaian administratif atau kegagalan internal Pengguna Jasa. Ketiga instrumen ini menunjukkan bahwa perlindungan substantif tidak hanya bersifat abstrak, tetapi terwujud dalam struktur konkret kontrak.

5. Perlindungan Hukum Substantif Berbasis Asas Hukum Perjanjian (KUHPerdato)

Perlindungan hukum substantif berbasis asas hukum perjanjian dalam KUHPerdato menempatkan asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik sebagai fondasi normatif dalam pelaksanaan KKK. Asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak sebagai undang-undang (Pasal 1338 ayat (1)), sehingga setiap klausul, termasuk pembayaran termin, BoQ, dan *variation order*, wajib dipatuhi secara konsisten. Dalam kasus PT. GCI, ketidakpatuhan Pengguna Jasa terhadap kewajiban pembayaran serta perubahan lingkup pekerjaan tanpa mekanisme yang sah menunjukkan tidak hanya wanprestasi, tetapi juga tereduksinya daya ikat kontrak sebagai instrumen kepastian hukum. Sementara itu, asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3)) menuntut pelaksanaan kontrak secara jujur, proporsional, dan menjaga keseimbangan prestasi. Praktik keterlambatan pembayaran, pengabaian kewajiban administratif, serta perubahan pekerjaan tanpa dasar sah mencerminkan pelanggaran terhadap asas ini. Dengan demikian, kedua asas tersebut berfungsi sebagai parameter normatif untuk menilai kepatuhan kontraktual sekaligus memperkuat legitimasi perlindungan hukum substantif bagi PT. GCI. Pelanggaran terhadapnya mengindikasikan terjadinya wanprestasi.

6. Perlindungan Hukum Substantif dalam UUK dan UUPM

Perlindungan hukum substantif dalam UUK dan UUPM mencerminkan karakter perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yakni perlindungan yang dirancang untuk mencegah terjadinya sengketa melalui pengaturan norma yang menjamin kepastian dan keseimbangan hubungan hukum. Dalam UUK, prinsip tertib administrasi kontrak, kejelasan hak dan kewajiban, serta mekanisme verifikasi prestasi berfungsi sebagai instrumen preventif untuk memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai kesepakatan. Sementara itu, UUPM menegaskan jaminan kepastian berusaha, perlakuan yang adil, dan stabilitas iklim investasi sebagai bentuk perlindungan awal terhadap risiko hukum dan ekonomi bagi pelaku usaha PMA. Dalam konteks PT. GCI, kedua rezim tersebut secara normatif telah menyediakan kerangka pencegahan terhadap potensi wanprestasi, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kepatuhan para pihak dalam mengimplementasikannya.

7. Relevansi dan Batas Efektivitas Perlindungan Hukum Substantif bagi PT. GCI

Relevansi perlindungan hukum substantif bagi PT. GCI terletak pada kemampuannya memberikan jaminan atas hak kontraktual, namun efektivitasnya tidak bersifat otomatis dan sangat bergantung pada konsistensi implementasi dalam praktik. Secara normatif, KUHPerdato, UUK, dan UUPM telah menyediakan dasar perlindungan melalui pengakuan asas *pacta sunt servanda*, hak atas prestasi dan ganti rugi, serta kepastian berusaha bagi penyedia jasa konstruksi PMA. Akan tetapi, dalam praktik, ketidakpatuhan Pengguna Jasa seperti keterlambatan pembayaran termin, perubahan pekerjaan tanpa *variation order*, serta pengabaian kewajiban administratif menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*. Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum substantif berkaitan erat dengan perlindungan hukum preventif yang menekankan pencegahan melalui kepatuhan, pengawasan, dan kepastian sejak awal hubungan hukum. Dengan demikian, tanpa disiplin administratif dan itikad baik para pihak,

norma hukum cenderung bersifat deklaratif, sehingga efektivitas perlindungan substantif sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola kontrak yang transparan dan akuntabel.

8. Evaluasi Kritis Perlindungan Hukum Substantif dalam Perspektif Kepastian Kontrak dan Kepastian Berusaha PMA

Kesenjangan antara norma dan praktik menunjukkan bahwa perlindungan hukum substantif bagi PT. GCI belum mencapai efektivitas yang diharapkan dalam menjamin kepastian kontraktual. Secara normatif, KUHPdata, UUKJ, dan UUPM telah menyediakan kerangka perlindungan komprehensif melalui asas *pacta sunt servanda*, kepastian prestasi, serta pengaturan teknis seperti BoQ dan *variation order*. Namun, dalam praktik, wanprestasi oleh Pengguna Jasa, berupa keterlambatan pembayaran, perubahan nilai dan lingkup pekerjaan tanpa mekanisme sah, serta pengabaian kewajiban fasilitatif, menunjukkan deviasi antara *law in the books* dan *law in action*. Kondisi ini mengganggu tiga elemen kepastian kontrak, yaitu prestasi, waktu, dan nilai, sehingga kontrak kehilangan fungsinya sebagai instrumen alokasi risiko yang stabil. Bagi PT. GCI sebagai PMA, ketidakpastian tersebut meluas pada aspek kepastian berusaha. Dengan demikian, efektivitas perlindungan substantif tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma, tetapi oleh konsistensi implementasi, keseimbangan posisi para pihak, serta tata kelola kontrak yang akuntabel.

9. Optimalisasi Perlindungan Hukum Substantif melalui Pendekatan Preventif

Optimalisasi perlindungan hukum substantif memerlukan pendekatan preventif yang menekankan pencegahan pelanggaran sejak tahap perancangan dan pelaksanaan kontrak, sejalan dengan teori Philipus M. Hadjon. Dalam konteks PT. GCI, pendekatan ini diwujudkan melalui desain kontrak yang jelas dan proporsional, pengaturan klausul pembayaran yang tegas, mekanisme *variation order* yang ketat, serta distribusi risiko yang seimbang. Transparansi administratif dan pengawasan regulatif juga diperlukan agar norma hukum tidak berhenti pada tataran deklaratif. Dengan demikian, perlindungan hukum substantif tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sistem yang menjamin kepastian dan keseimbangan sejak awal hubungan kontraktual. Secara keseluruhan, perlindungan hukum substantif merupakan hasil interaksi antara kekuatan normatif hukum, kualitas desain kontrak, dan efektivitas implementasi yang harus berjalan sinergis untuk menjamin kepastian kontrak dan kepastian berusaha bagi PMA.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis, Kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bentuk Wanprestasi Pengguna Jasa terhadap PT. GCI, Wanprestasi meliputi keterlambatan dan ketidaksesuaian pembayaran, perubahan lingkup pekerjaan secara sepihak tanpa *variation order*, serta pengabaian kewajiban administratif dan fasilitatif. Fenomena ini tidak bersumber pada kekosongan norma, melainkan pada ketimpangan posisi tawar, lemahnya penegakan hukum, dan dinamika praktik bisnis. Kondisi tersebut mencerminkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga norma hukum dan klausul kontrak tidak secara otomatis menjamin perlindungan substantif.

Perlindungan Hukum Substantif bagi PT. GCI, Secara normatif, perlindungan telah tersedia melalui KUHPdata, UUKJ, UUPM, dan KKK. Namun, efektivitasnya bersifat kondisional dan bergantung pada kepatuhan para pihak. Dalam perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum seharusnya preventif, tetapi dari hasil analisis penulis, dalam praktik belum optimal.

Akibatnya, asas *pacta sunt servanda* kehilangan daya operasional, sehingga perlindungan substantif cenderung deklaratif dan belum sepenuhnya menjamin kepastian berusaha bagi PMA.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

Penguatan Pencegahan Wanprestasi dalam Relasi PMA-PMDN, Diperlukan standardisasi klausul KKK yang jelas dan tegas, terutama terkait pembayaran, *variation order*, serta kewajiban administratif, untuk mencegah interpretasi sepihak. Hal ini perlu didukung harmonisasi regulasi dan pengawasan yang efektif guna mengurangi ketimpangan posisi tawar. Di sisi lain, PMA harus memperkuat negosiasi, *due diligence*, dan manajemen risiko, serta tegas terhadap pelanggaran awal agar tidak terjadi akumulasi wanprestasi.

Optimalisasi Perlindungan Hukum Substantif secara Preventif, Perlindungan substantif perlu dioptimalkan melalui sinergi KUHPerdata, UUPK, dan UUPM dalam desain kontrak yang seimbang. Dalam perspektif perlindungan preventif Philipus M. Hadjon, norma berfungsi mencegah pelanggaran melalui kejelasan hak, kewajiban, dan mekanisme kontraktual.

Pengawasan negara diperlukan untuk memastikan efektivitas implementasi tanpa memasuki substansi kontrak para pihak. Dengan demikian, pengawasan yang proporsional memperkuat asas *pacta sunt servanda* dan *equal treatment*, sekaligus menjamin kepastian kontrak dan kepastian berusaha bagi PMA dalam praktik

DAFTAR PUSTAKA

- Afsari, Z. (2015). *Complexity, contract design and incentive design in the construction management industry* (Doctoral dissertation, Harvard Business School).
- Antoniou, F., & Tsioulpa, A. V. (2024). Assessing the delay, cost, and quality risks of claims on construction contract performance.
- Aprita, S. A. (2023). *Hukum perikatan*. Kencana.
- Apriyanto, Y. (2025). Perlindungan hukum modal asing di konstruksi: Amankan investasi Anda. *BlogHukum YAPLegal*.
- Budiono, H. (2006). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). *Principles of international investment law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Fuady, M. (2015). *Hukum bisnis*. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Hansen, S. (2015). *Manajemen kontrak konstruksi*. PT Gramedia.
- Kartika Dewi, et al. (2025). *Dasar-dasar hukum perikatan*. CV Gita Lentera.
- Khairandy, R. (2004). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal hukum*. Liberty.
- Pound, R. (1910). Law in books and law in action. *American Law Review*, 44, 12-36.
- Purba, H. (2022). *Hukum perikatan dan perjanjian*. Sinar Grafika.
- Radbruch, G. (2006). *Filsafat hukum* (Sidharta, Trans.). Citra Aditya Bakti. (Original work published 1932)
- Salim, H. S. (2014). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (2016). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Subekti, R. (2005). *Hukum perjanjian*. Intermasa.

- Suhendro. (2014). *Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam kontrak di Indonesia* (Disertasi doktor, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia).
- Sumardjono, M. S. W. (2014). *Kepastian hukum dalam investasi*. UGM Press.
- Sunggono, B. (2019). *Metodologi penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Utrecht, E. (1957). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Ichtiar.
- Wairocana, I. G. N. (2018). *Hukum kontrak konstruksi*. Udayana University Press.
- Zamroni, M. (2024). *Himpunan teori hukum dan konsep hukum untuk penelitian hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Peraturan Perundang-undangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Izin Usaha.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Persyaratan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Asing di Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.